



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU (BPSIP KEPRI)
NOMOR : 50/Kpts/PW.410/H.12.32/01/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS)
LINGKUP BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan zona integritas lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau, diperlukan dukungan dari seluruh pegawai dan unit kerja untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pelaksana *Whistle Blowing System* (WBS) Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau;
 - c. bahwa para pegawai yang ditunjuk dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Pelaksana *Whistle Blowing System* (WBS) Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau Tahun 2025.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - e. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - f. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- Mengingat
- : h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188).
 - i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250).
 - j. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian).
 - k. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.
 - l. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-018.09.2.320091/2025 tanggal 02 Desember 2024 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana *Whistle Blowing System* (WBS) Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau Tahun 2025 sebagaimana terdapat dalam Lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah:

1. Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih serta Melayani di Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.
2. Membangun koordinasi, penyiapan dokumen, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas di Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.
3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Kepala di Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.

KETIGA : Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau selaku Penanggung Jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Kepala Balai,



AHMAD TOHIR HARAHAP
NIP. 197911212011011007

Tembusan :

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang
3. Bendahara Pengeluaran BPSIP Kepulauan Riau
4. Masing-Masing yang bersangkutan

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau

Nomor : 50/Kpts/PW.410/H.12.32/01/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

**TIM PELAKSANA WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
LINGKUP BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Jabatan Dalam Tim	Nama
1.	Pembina	Ahmad Tohir Harahap. S.P.
2.	Ketua	Sahrul Hadi Nasution, S.P.
3.	Wakil Ketua	Firsta Anugerah Sariri, S.P.
4.	Sekretaris Merangkap Anggota	Apriyani Nur Sariffudin, S.Pt
5.	Anggota	Jonri Suhendra Sitompul, S.P. Zul Arsal Fajar Vadholla, S.E. Agusrizal, S.ST. Dwi Wibowo, A.Md. Ega Parpy Lestari, A.Md Theresia Ruth Monica, A.Md.M.I.D Helen Hernita, A.Md Fitria Rahmadhani, S.P.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai,



AHMAD TOHIR HARAHAP
NIP. 197911212011011007